



SALINAN

**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 2016**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian potensi kekayaan perairan dan sumber daya ikan sebagai salah satu sektor andalan di Kabupaten Buton Selatan, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan Izin usaha dibidang perikanan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Izin Usaha Perikanan merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan pengaturannya diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

dan

BUPATI BUTON SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan.
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan.
9. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial di perairan yang tidak termasuk dalam kawasan pembudidayaan.
12. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
13. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
14. Perusahaan perikanan Indonesia adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
15. Perusahaan perikanan asing adalah perusahaan yang melakukan usaha penangkapan ikan dan dilakukan oleh warga negara asing atau badan hukum asing.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

17. Petani Ikan, yang selanjutnya disebut Pembudidaya Ikan, adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
18. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
19. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
20. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
21. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
22. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam IUP.
23. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis usaha kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP.
24. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
25. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
26. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan, Pemanfaatan ruang, Penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut atau Pemetong Retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah bukti pembyaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah Pokok Retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi Lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan sebagai obyek retribusi adalah :
 - a. Nelayan Kecil; dan
 - b. Pembudidayaan kecil.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)

Pasal 6

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah administrasi daerah wajib memiliki IUP yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama pemegang IUP melakukan kegiatan usaha perikanan.
- (3) Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat wilayah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkapan ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan.
- (4) Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan ikan, dicantumkan wilayah pengumpulan/pelabuhan muat, pelabuhan pangkalan, serta jumlah dan ukuran kapal perikanan.
- (5) Dalam IUP untuk usaha pembudidayaan ikan dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasinya.

Pasal 7

- (1) Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah administrasi daerah wajib dilengkapi SPI yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (2) SPI untuk kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama :
 - a. 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukot cincin, rawai tuna, jarring insang, hanyut, atau huhate;
 - b. 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Jangka waktu berlaku SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan oleh pemberi izin.
- (4) Dalam SPI dicantumkan ketentuan mengenai wilayah penangkapan ikan, jenis alat penangkap ikan, dan spesifikasi kapal yang digunakan.

Pasal 8

Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pendukung penangkapan ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan (kelompok) wajib dilengkapi dengan SPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 9

- (1) Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI.
- (2) SIKPI untuk kapal perikanan yang dioperasikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama :

- a. 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukot cincin, rawai tuna, jarring insang, hanyut, atau huhate;
 - b. 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan dapat melakukan pengangkutan dari wilayah penangkapan ikan ke pelabuhan dan/atau dari pelabuhan kepelabuhan di wilayah Daerah.

Pasal 10

- (1) Kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang tidak dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI.
- (2) SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan mengangkut ikan dari pelabuhan ke pelabuhan di wilayah Daerah.

Pasal 11

Dalam SIKPI paling kurang memuat :

- a. Lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
- b. Perusahaan dan armada penangkap ikan yang didukung pengangkutannya;
- c. Nahkoda dan Anak Buah Kapal;
- d. Identitas kapal.

BAB V

PENERBITAN IZIN DAN PENGECUALIAN

Pasal 12

- (1) IUP, SPI dan SIKPI diterbitkan setelah pemohon mengajukan permohonan tertulis serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan, sebelum menerbitkan IUP, SPI, dan SIKPI, Pemerintah Daerah wajib.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib mengevaluasi setiap tahun ketetapan mengenai jumlah kapal perikanan, daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam IUP, SPI dan SIKPI.
- (4) setelah pengajuan IUP, SPI dan SIKPI kepada Pemerintah Daerah sepanjang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah daerah, Pemerintah Daerah wajib menerbitkan IUP, SPI dan SIKPI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah berada ditangan pemohon.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penerbitan IUP, SPI dan SIKPI diatur oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini, kewajiban memiliki IUP, SPI dan SIKPI dikecualikan bagi kegiatan :
- a. Usaha perikanan yang dilakukan oleh perusahaan perikanan asing atau perusahaan perikanan
 - b. indonesia yang menggunakan modal asing/ atau tenaga asing atau perusahaan lain yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam yang berukuran lebih dari 10 Gross
 - d. Tonnage (GT.10) dan/atau yang mesinnya berkekuatan lebih dari 30 Daya Kuda (DK) atau spesifikasi lain yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. Usaha Pembudidayaan ikan yang dilakukan di tambak atau kolam dikolam diatas tanah yang menurut ketentuan perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan;
 - f. Pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh pembudidayaan ikan di kolam air tenang dengan areal lahan tertentu;
 - g. Pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tertentu; dan
 - h. Pembudidayaan ikan di air laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai luas areal lahan atau perairan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diatur oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Nelayan Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mencatatkan kegiatan perikanannya kepada Dinas.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP berkewajiban :
- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - b. Mengajukan permohonan perubahan atau penggantian IUP kepada pemberi izin dalam hal ikan dilakukan perubahan data dalam IUP; dan
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha termaksud data produksi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin.

(2) Pemegang SPI berkewajiban :

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SPI;
- b. Mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal SPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data dalam SPI; dan
- c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha termaksud data produksi setiap 6 (enam) bulan.

(3) Pemegang SIKPI berkewajiban :

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
- b. Mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal SIKPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data dalam SIKPI; dan
- c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha termaksud data produksi setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin; dan
- d. Mematuhi ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.

BAB VII

PENCABUTAN IUP, SPI DAN SIKPI

Pasal 15

(1) IUP dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan :

- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- b. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. Memindah tangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- e. Menggunakan dokumen palsu;
- f. Selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
- g. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) SPI dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan :

- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SPI;
- b. Menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan;
- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;

- d. Menggunakan dokumen palsu;
 - e. IUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin; atau
 - f. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) SIKPI dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan :
- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SIKPI;
 - b. Menggunakan kapal pengangkut ikan diluar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkut ikan atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan diluar satuan armada penangkapan ikan (untuk kapal dalam satuan armada penangkapan/kelompok);
 - c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. Selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
 - e. IUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin; atau
 - f. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

Ketentuan mengenai tata cara Pencabutan IUP, SPI, SKPI ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan pembudidayaan ikan dilakukan oleh Kepala Daerah secara teratur dan kesinambungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan hasil perikanan.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Besarnya retribusi dihitung berdasarkan volume, jenis alat tangkap, frekwensi penangkapan, gross tonage (GT) dan/atau luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif.

BAB X

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin usaha perikanan.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakkan hukum, penata usahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin Usaha Perikanan (IUP) penangkapan ikan :
 - 1) Penertiban Izin Usaha Perikanan (IUP) penangkapan ikan dengan kapal berbobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar RP. 200.000;
 - 2) Penerbitan Surat Penangkapan Ikan (SPI) dengan menggunakan Pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut atau huhate dengan bobot kapal lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar 385.000/kapal/3 (tiga) tahun.
 - 3) Selain alat tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2), dengan bobot kapal lebih dari 5 atau sama dengan 5 (lima) GT sampai 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp. 225.000,-/kapal/2 (dua) tahun.
 - b. Izin Usaha Perikanan (IUP) pengangkutan ikan :
 - 1) Penertiban Izin Usaha Perikanan (IUP) pengangkutan ikan dengan kapal berbobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar RP.200.000;
 - 2) Penerbitan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) yang dioperasikan dalam satu kesatuan armada dengan bobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar 12.000,-/GT/kapal/ 3 (tiga) tahun.

- 3) Penerbitan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) untuk kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang tidak dalam satu kesatuan armada dengan bobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp. 8.000,-/GT/kapal/3 (tiga) tahun.
 - 4) Penerbitan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) untuk kapal perikanan yang digunakan oleh bukan perusahaan perikanan ditetapkan sebesar 10.000,- /GT/kapal/ tahun.
- c. Izin Usaha Perikanan (IUP) pembudidayaan ikan di air tawar, yang terdiri atas:
- 1) Usaha Pembenihan/Pendederan ikan dengan luas lahan 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp.75.000,-/ha.
 - 2) Usaha Pembesaran dikolam air tenang dengan luas lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-/ha.
 - 3) Usaha Pembesaran dikolam air deras lebih dari 5 (lima) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit =100 m² atau lebih ditetapkan sebesar Rp.50.000,-/m².
 - 4) Usaha keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit= 4x (7x7x2,5 m³) ditetapkan sebesar Rp.75.000,-/unit.
 - 5) Usaha keramba jaring apung lebih dari 50 (lima puluh) unit (empat) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x 2 x 1,5 m³) ditetapkan sebesar Rp.125.000,-/unit.
- d. Izin Usaha Perikanan (IUP) pembudidayaan ikan di air payau dan dilaut, yang terdiri atas:
- 1) Usaha Pembenihan/Pendederan ikan dengan luas lahan 0,5 ha (nol koma lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- /ha.
 - 2) Usaha Pembesaran ikan dengan luas lahan 5 ha (lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp.175.000,-/ha/tahun.
 - 3) Usaha Pembudidayaan rumput laut dengan menggunakan metode:
 - a) Lepas dasar lebih dari 8 (delapan) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = (100 x m²) atau lebih ditetapkan sebesar Rp. 20.000,-/m²;
 - b) Usaha rakit apung lebih dari 20 (dua puluh) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 20 rakit, 1 rakit = (5 x 2,5 m²) ditetapkan sebesar Rp.10.000,- /unit;
 - c) Long line lebih dari 2 (dua) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 20 rakit, 1 rakit ditetapkan sebesar Rp.95.000,-/ha;
 - d) Usaha kerang hijau dengan menggunakan :
 1. Usaha rakit apung atau rakit tancap lebih dari 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = (4 x 4 m²) ditetapkan sebesar Rp.1.500,-/m²;

2. Long line 10 (sepuluh) unit ukuran 100 m (seratus meter) ditetapkan sebesar Rp.1.000,-/m.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 23

Pungutan Retribusi dilakukan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Buton Selatan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi segera setelah diterbitkan IUP.
- (2) Untuk retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat penyetoran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya Kepada Kepala daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima sebagian atau seluruhnya atau menambah retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi izin usaha perikanan dan izin pengeluaran hasil laut.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwars setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa dibidang retribusi tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penetapan kadaluarsa penagihan akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha perikanan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan Selatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi pembinaan iklim usaha, pemasaran dan mutu hasil perikanan dan hasil laut lainnya.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laboran berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pidana denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI
TENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
Pada tanggal 1 Juli 2016

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

MUHAMMAD FAISAL



Diundangkan di Batauga
Pada Tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN,

LA ASARI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016
NOMOR : 7

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 7/2016

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BUTON SELATAN,


Drs. LA GANEFO, M.H
Pembina TK. I, IV/b
NIP. 19671231 199403 1 090

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAN KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
KABUPATEN BUTON SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mengisi otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dari sektor perikanan dan kelautan melalui Izin Usaha Perikanan dan Izin Pengeluaran hasil Perikanan guna meningkatkan kemandirian sesuai jiwa ottonomi daerah.

Penetapan izin usaha perikanan dan izin pengeluaran hasil perikanan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan member usaha perikanan di daerah Kabupaten Buton Selatan Selatan baik usaha perorangan maupun badan hukum.

Sumberdaya ikan pada hakikatnya merupakan kekayaan Negara olehh karena itu perusahaan perikanan yang telah memperoleh manfaat dari sumberdaya ikan tersebut dikenakan pungutan perikanan atas hasil kegiatan perikanannya dimana pungutan tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah dari sector Perikanan dan Kelautan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Perusahaan Perikanan yang berbadan Hukum yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat karena menggunakan PMA dan tanpa tenaga asing diwajibkan membuka kantor perwakilan di Ibukota Kabupaten

Pasal 7

- cukup jelas
- Pasal 8
cukup jelas
- Pasal 9
cukup jelas
- Pasal 10
Pungutan retribusi perikanan dikenakan kepada usaha perorangan atau badan hukum yang melakukab usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan dilaut.
Perairan payau dan perairan darat, usaha pengolahan, usaha penampungan dan pengeluaran hasil perikanan keluar daerah Kabupaten Buton Selatan Selatan karena perusahaan yang bersangkutan telah memperoleh manfaat langsung dari kekayaann Daerah.
- Pasal 11
cukup jelas
- Pasal 12
cukup jelas
- Pasal 13
cukup jelas
- Pasal 14
cukup jelas
- Pasal 15
cukup jelas
- Pasal 16
cukup jelas
- Pasal 17
cukup jelas
- Pasal 18
cukup jelas
- Pasal 19
cukup jelas
- Pasal 20
cukup jelas
- Pasal 21
cukup jelas
- Pasal 22
cukup jelas
- Pasal 23
cukup jelas
- Pasal 24
cukup jelas
- Pasal 25
cukup jelas
- Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas
Pasal 28
cukup jelas
Pasal 29
cukup jelas
Pasal 30
cukup jelas
Pasal 31
cukup jelas
Pasal 32
cukup jelas
Pasal 33
cukup jelas
Pasal 34
cukup jelas
Pasal 35
cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR : 7**